

# PENA JUSTISIA

MEDIA KOMUNIKASI DAN KAJIAN HUKUM

Vol. IV No. 6, Oktober 2005

---

---

**LOSO, SH**

Aspek-aspek Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  
di Luar Negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun  
2004 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di  
Luar Negeri

---

**ACHMAD SOEHARTO, SH.MHum**

Urgensi Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa di Era Reformasi

---

**ANIK KUNANTIYORINI, SH**

Penegakan Hukum dalam Memberantas Korupsi Birokrat

---

**SRI KUSWINARNI, SH**

Penyalahgunaan dalam Lembaga Jual Beli dengan Hak Membeli  
Kembali

---

**SITI ZULAEKHAH, SH**

Penggunaan Biljet Giro Kosong Sebagai Alat Pembayaran Dalam  
Transaksi Jual Beli Grey dan Bahan Dasar Jeans (Study Kasus  
di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)

---

**ISTI SULISTYORINI, SH**

Teori Hukum Normatif dan Empiris dalam Prespektif Sosiologi  
Hukum

---

**DWI EDI WIBOWO, SH.MHum ✓**

Iklim Usaha Kecil dalam Era Pasar Bebas

Diterbitkan oleh :

**Fakultas Hukum Universitas Pekalongan**

Jl. Sriwijaya No. 3 Pekalongan Telp. (0285) 426800 ext. 106.107

ISSN : 1412-6605

# PENA JUSTISIA

MEDIA KOMUNIKASI DAN KAJIAN HUKUM

Vol. IV No. 6, Oktober 2005

---

---

**LOSO, SH**

Aspek-aspek Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  
di Luar Negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun  
2004 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di  
Luar Negeri

---

**ACHMAD SOEHARTO, SH.MHum**

Urgensi Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa di Era Reformasi

---

**ANIK KUNANTIYORINI, SH**

Penegakan Hukum dalam Memberantas Korupsi Birokrat

---

**SRI KUSWINARNI, SH**

Penyalahgunaan dalam Lembaga Jual Beli dengan Hak Membeli  
Kembali

---

**SITI ZULAEKHAH, SH**

Penggunaan Bilyet Giro Kosong Sebagai Alat Pembayaran Dalam  
Transaksi Jual Beli Grey dan Bahan Dasar Jeans (Study Kasus  
di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)

---

**ISTI SULISTYORINI, SH**

Teori Hukum Normatif dan Empiris dalam Prespektif Sosiologi  
Hukum

---

**DWI EDI WIBOWO, SH.MHum**

Iklim Usaha Kecil dalam Era Pasar Bebas

Diterbitkan oleh :

**Fakultas Hukum Universitas Pekalongan**

Jl Sriwijaya No. 3 Pekalongan Telp (0285) 426800 ext 106,107

**Redaksi Jurnal Pena Justisia**

Pelindung:  
Prof. Dr. Husein Haikal, MA.

Penanggung Jawab:  
Suryani, S.H., M.Hum

Pemimpin Redaksi:  
Siti Zulaekhah, SH

Sekretaris Redaksi:  
Loso, SH

Bendahara:  
Dwi Edi Wibowo, S.H. M.Hum.

Redaktur Pelaksana/ Tim Kreatif:  
Yariyanto, S.H., M.Hum  
Siti As'adah Hijriwati, S.H.

Editor Naskah:  
Listyo Budi Santoso, SH

Penyelarar Bahasa/Editor Bahasa:  
Drs. Soeharso

Kehumasan:  
Achmad Soeharto, S.H. M.Hum

Mitra Bestari:  
Prof. Dr. Esmi Warassih, M.S.  
Dr. Jawahir Thonthowi, P.HD.  
Prof. Dr. Kudzaifah D., M.Hum.  
Dr. Absori, M.Hum

Ketatausahaan:  
Andang Harjanto, SE

Distributor:  
Siti Halimah

1. Daftar Isi	i
2. Aspek-aspek Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Loso	1
3. Urgensi Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa dalam Era Reformasi Achmad Soeharto	7
4. Penegakan Hukum dalam Memberantas Korupsi Birokrat Anik Kunantyorini	11
5. Penyalahgunaan dalam Lembaga Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali Sri Kuswinarni	15
6. Penggunaan Bilyet Giro Kosong Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Jual Beli Grey Dan Bahan Dasar Jeans (Study Kasus Di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan) Siti Zulaekhah	21
7. Teori Hukum Normatif dan Empiris dalam Perspektif Sosiologi Hukum Isti Sulistyorini	25
8. Iklim Usaha Kecil dalam Era Pasar Bebas Dwi Edi Wibowo	29

*Jurnal Pena Justisia ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pekalongan secara berkala semesteran sebagai media komunikasi ilmu pengetahuan hukum. Redaksi menerima naskah artikel, laporan penelitian, ringkasan, hasil skripsi mahasiswa dan resensi buku yang relevan dengan misi redaksi. Naskah yang dikirim adalah naskah asli, bukan hasil jiplakan dan karya orang lain dan belum pernah dipublikasikan di media lain atau sedang diminta oleh pihak lain. Panjang tulisan naskah antara 10 – 15 halaman, font 12 times new roman, spasi ganda. Redaksi berhak mengedit naskah tanpa mengubah substansi isi tulisan. Bagi tulisan yang dimuat akan mendapatkan insentif dan off print.*

---

## IKLIM USAHA KECIL DALAM ERA PASAR BEBAS

Oleh : Dwi Edi Wibowo

### LATAR BELAKANG

Percepatan pertumbuhan ekonomi disadari merupakan suatu langkah yang strategis dalam rangka meningkatkan standar hidup masyarakat. Salah satu upaya dalam percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah dengan perbaikan di sektor keuangan melalui perluasan akses dalam penyediaan pembiayaan untuk sektor usaha kecil, atau dikenal sebagai pengusaha kecil.

Penekanan percepatan pertumbuhan ekonomi pada sektor usaha kecil ini adalah karena jumlah sektor ini sangat banyak, sehingga dengan peningkatan pendapatan di kalangan ini akan menciptakan potensi besar mengingat disamping sebagai produsen pengusaha kecil juga sebagai konsumen.

Dari upaya perbaikan di sektor keuangan melalui perluasan akses dalam penyediaan dalam pembiayaan untuk sektor usaha kecil tersebut, sebenarnya tujuan yang hendak dibidik lebih jauh lagi adalah untuk meningkatkan daya beli sehingga dapat dilakukan pengembangan usaha. Perlu diingat tentang adanya suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa penawaran dengan sendirinya menciptakan permintaan, dengan sendirinya jika ada kegiatan produksi maka berbagai kelompok masyarakat akan memperoleh pendapatan (Dawam Rahardjo, 1997: 71).

Nasib usaha kecil tidak jarang dianaktirikan oleh pemerintah, terkadang lebih mengutamakan penyelesaian permasalahan para pengusaha besar daripada permasalahan pengusaha kecil yang notabene pengusaha-pengusaha kecil itu mendominasi hampir 90% unit usaha yang ada di Indonesia. Bentuk perlakuan yang diskriminatif itu terlihat dari kurangnya akses yang diperoleh usaha kecil dan atau menengah dalam hal permodalan, sumber daya manusia, maupun dalam hal

akses pangsa pasar. Dengan kata lain kesempatan peluang usaha terkadang tidak memihak kepada golongan tersebut. (Kompas 15 Februari 2002).

Posisi usaha kecil seringkali lemah dalam penguasaan aset ekonomi dibanding dengan usaha besar dimana usaha besar lebih banyak menguasai sebagian besar aset ekonomi sehingga ketidakseimbangan terjadi. Disamping itu juga, sebagian kecil masyarakat mendapatkan akses melakukan penguasaan industri dari hulu sampai hilir, mulai dari penyediaan bahan baku produksi dan distribusi. Hal ini menyebabkan terjadinya pengambilan keputusan ekonomi oleh segelintir orang yang secara signifikan akan mempengaruhi perekonomian nasional. Selain itu juga secara nyata mempersulit bertumbuhkembangnya sektor usaha kecil. Dalam buku panduan pengembangan pola kemitraan tahun 1996 halaman 1 diterangkan bahwa data dari Biro .Pusat Statistik. (BPS) dapat dilihat tentang ketidakseimbangan penguasaan aset ekonomi antara usaha besar, usaha kecil maupun menengah, dan lebih parah perbedaan tersebut begitu terlihat, dimana pengusaha nasional yang punya omset di atas 500 juta terdapat sejumlah konglomerat yang omzetnya mencapai ratusan milyar. Sebaliknya pengusaha yang memiliki omset di bawah 500 juta yaitu sekitar 99,9% pengusaha tersebut adalah pengusaha kecil. Kesenjangan tersebut merupakan akibat dari tidak meratanya kepemilikan daya produksi dan produktivitas, serta sistem distribusi dan pasar diantara para pelaku ekonomi. Penguasaan aset hanya pada sebagian kecil lapisan anggota masyarakat tertentu terutama dalam bentuk monopoli dan oligopoli akan menimbulkan kesenjangan pada seluruh aspek dalam masyarakat.

Sementara itu di antara kesenjangan penguasaan aset antara pengusaha kecil dan besar terdapat pengusaha menengah yang sebenarnya keberadaan usaha menengah ini sangat penting sebab keberadaannya mengikat antara konsentrasi ekonomi lapisan atas dengan usaha marginal massa yang berada di lapisan bawah, dan seharusnya usaha menengah merupakan tulang punggung pengembangan dunia usaha, namun ternyata pada lapisan menengah ini kurang tangguh dan jumlahnya tidak memadai sehingga menimbulkan keadaan hollow middle (kekosongan di tengah) (Ginandjar Kartasasmita, 1995:186).

Kesenjangan itu telah menyebabkan dikotomi antara pelaku ekonomi kuat dan pelaku ekonomi lemah serta menumbuhkan rasa ketidakadilan. Namun dualisme dalam perekonomian tidak mudah dihilangkan, padahal disamping usaha besar, usaha kecil maupun menengah memiliki potensi yang besar dalam memperkokoh struktur dunia usaha serta mampu menciptakan kesempatan usaha dan lapangan kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan rakyat (Ginandjar kartasasmita, 1996:186).

Disamping kesenjangan tersebut dipicu pula kebijakan yang diambil seringkali keberpihakan pemerintah terhadap usaha kecil belum begitu nyata sehingga kesenjangan yang telah terjadi karena faktor perbedaan penguasaan aset ekonomi, menjadi semakin besar.

Keadaan bertalik seratus delapan puluh derajat manakala terjadi krisis perekonomian di Indonesia beberapa waktu lalu, yang membawa dampak cukup parah, terutama bagi usaha besar, dimana perusahaan selama ini menguasai aset dan perekonomian menjadi rapuh dan tidak berdaya (Kanun, 2001:276). Namun keadaan yang mengguncang dunia usaha terutama dalam hal ini adalah usaha besar justru tidak berpengaruh besar terhadap sektor usaha kecil yang ternyata mempunyai daya tahan tinggi sehingga

mampu bertahan dari badai krisis ekonomi (Kanun, 2001:276).

Survey yang dilakukan pada tahun 1990 oleh BPS dapat dijadikan gambaran tentang beberapa jumlah usaha kecil yang aktif yaitu diketahui bahwa 15.600.000 merupakan usaha individu, 18.200.000 mempekerjakan keluarga, 454 usaha kecil yang mempekerjakan karyawan, dan keadaan ini menurut Soepomo menyebar dan bergeak dalam sektor seperti pertanian 63,7%: perdagangan 17,4%: industri 7,4%: jasa 3,5%, konstruksi 2,6%: dan pertambahan 0,3% (Kuntari Eri Murti, 2002:1-16).

Dengan data tersebut, maka itu berarti bahwa usaha kecil sebenarnya peranannya sangat penting dan berjasa dalam rangka penekanan tingkat pengangguran yang ada. Jadi keberpihakan pemerintah melalui kebijakan yang diambilnya seharusnya segera diwujudkan, terlebih lagi pemerintah sebagai institusi yang paling berperan sangat besar dalam maju mundurnya tingkat perekonomian negara, sebab pemerintah merupakan pemegang peran dalam penentuan segala kebijakan termasuk dibidang perekonomian. Selama ini belum terlihat upaya Serious dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan usaha kecil seperti asset usaha kecil yang terancam dieksekusi (Kompas, 18 Februari 2002). Padahal sebagian besar disebabkan oleh karena pengaruh krisis ekonomi yang berada di tingkatan makro. Iklim yang kurang kondusif ini berakibat jalannya usaha kecil menjadi stagnan (mati).

Keadaan yang menjadi faktor stagnannya usaha kecil disamping iklim yang kurang kondusif juga dikarenakan oleh adanya "kelemahan pada Internal pengusahanya sendiri, keadaan ini terlihat berdasarkan hasil kajian dan observasi di lapangan yang menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi pengusaha kecil menengah sangat kompleks yang secara umum dapat dibagi menjadi kelompok besar yaitu pertama masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia,

kedua masalah kegiatan usahanya, dan yang ketiga adalah lingkungan usaha, keadaan ini mengganggu usaha kecil dalam pengelolaan dan pengembangan usahanya.

Dari rendahnya kualitas sumber daya manusia, timbul beberapa masalah yang terkait seperti kemampuan mengelola kegiatan usahanya, pengetahuan pemahaman dan wawasan tentang dunia usaha secara komprehensif, penguasaan tentang hukum kontrak dagang dan aspek legalitas / perizinan usaha, penyusunan proposal rencana usaha, teknik negosiasi dan komunikasi bisnis, pengelolaan keuangan dan pembukuan/ pencatatan kegiatan usaha, serta pengaturan kerja dan sistem pengupahan pegawai dan sebagainya (Iwan Sofyan, 1994: 14).

Disamping hambatan tersebut usaha kecil dalam kegiatan usahanya setelah melewati masa sulit akibat krisis ekonomi juga menghadapi tantangan yang bersifat global dalam bentuk blok-blok perdagangan seperti GATT, WTO, AFTA, APEC dan lainlain (Pandji Anuraga, Djoko Sudantoko, 2002:225).

Secara langsung maupun tidak langsung pengaruh globalisasi perdagangan membawa dampak besar baik secara positif maupun negatif, dampak yang bersifat positif tersebut yaitu dengan adanya globalisasi perdagangan maka nantinya akan memberikan peluang pasar dan investasi serta dapat bermanfaat untuk mengembangkan ekonomi nasional. Namun perlu diingat selain membawa dampak yang positif tentunya globalisasi perdagangan ini juga berdampak negatif dalam artian dari keadaan di atas maka akan timbul ancaman persaingan yang semakin keras dan tidak sehat dalam memperebutkan pasar dan investasi dan berdampak besar bagi perekonomian, terutama bagi usaha kecil yang memiliki beberapa keterbatasan yang dimiliki, sehingga keadaan yang menimpa usaha kecil dapat dikatakan “sudah jatuh tertimpa tangga pula”. Kondisi ini benar-benar akan terjadi dan bahkan akan mengakibatkan banyak usaha kecil yang gulung tikar.

Oleh karena itu, usaha kecil tidak bisa dibiarkan berjalan dengan sendiri. Golongan ini patut mendapat dukungan dari semua pihak, terutama dengan kebijakan dari pemerintah namun dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi itu tidak semata-mata menggantungkan pada peranan pemerintah dalam kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi juga diharapkan adanya peran dari usaha besar maupun menengah yang notabene selama ini telah menguasai aset ekonomi yang lebih, terutama dalam penguasaan, modal, teknologi dan sumber daya manusia.

Terlebih lagi dalam era reformasi dan menghadapi pasar bebas seperti AF A yang sudah mulai berlaku sejak bulan April 2003 dan APEC yang akan mulai berlaku tahun 2020, selain itu merupakan tantangan dan merupakan peluang yang sangat strategis untuk pemberdayaan usaha kecil sebagai bagian dari sistem ekonomi kerakyatan. Adanya kemauan politik dari pemerintah juga merupakan peluang yang sangat besar untuk menumbuhkembangkan ekonomi rakyat, khususnya usaha kecil.

Dengan melakukan reorientasi terhadap pembangunan diharapkan tidak lagi terjadi pemusatan aset ekonomi di tangan segelintir orang atau golongan, melainkan sebaliknya yaitu dengan memperluas aset produktif di tangan rakyat. Di samping reorientasi tersebut juga langkah yang diambil bisa dengan mengeluarkan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pemberdayaan tersebut dan bisa juga kebijakan-kebijaksanaan yang bisa dijadikan pijakan bagi usaha kecil untuk melangkah dengan catatan kebijakan yang diambil mencerminkan keseriusan keberpihakan pemerintah dalam masalah usaha kecil.

Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil, baik melalui bimbingan, kemudahan,

dan perlindungan kepada usaha kecil, namun penciptaan kondisi yang menguntungkan bagi usaha kecil ini semata-mata menggantungkan pada peranan pemerintah, hal ini sejalan dengan pola pembangunan yang menuntut adanya partisipasi swasta yang semakin besar kepada usaha kecil dalam pemberdayaan usaha kecil kepada usaha kecil juga bisa menjadi langkah awal dapat diwujudkan dalam bentuk aktivitas kerjasama yang memberikan keuntungan antara usaha besar dan usaha menengah maupun dengan usaha kecil.

Kerjasama kemudian akan menimbulkan suatu keadaan dimana antara usaha tersebut saling merasakan ketergantungan yang pada akhirnya akan pada tahap memperbaiki kinerja kompetitif yang didorong oleh adanya kekuatan-kekuatan pendorong. Kekuatan-kekuatan tersebut meliputi: meningkatnya persaingan dalam dunia perdagangan, meningkatnya harapan pelanggan yang semakin tinggi, penekanan pada biaya-biaya, perubahan teknologi, persaingan pasar yang luas, kebutuhan pengembangan produk yang cepat, pendekatan terhadap tuntutan kurang ahlian, pentingnya pengenalan pada proses bisnis baru, perlu pemusatan perhatian pada keahlian ini, perkembangan implementasi strategi bisnis yang berubah secara dinamis, dan penerapan manajemen yang baik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam makalah ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana persiapan pengusaha dalam menghadapi pasar bebas?
2. Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka menghadapi pasar bebas?
3. Apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah telah memadai dan dapat memberikan perlindungan bagi pengusaha, terutama untuk usaha kecil dalam menghadapi pasar bebas.

## PEMBAHASAN MASALAH

Permasalahan yang dihadapi usaha kecil sangat kompleks mulai dari masalah penguasaan aset yang masih kecil dibandingkan dengan penguasaan aset oleh usaha besar maupun menengah, kemudian masalah sumber daya manusia, masalah kegiatan usahanya, dan lingkungan usaha yang kadang tidak mendukung, keadaan ini mengganggu usaha kecil dalam pengelolaan dan pengembangan usahanya.

Dari rendahnya kualitas sumber daya manusia, timbul beberapa masalah yang terkait seperti kemampuan mengelola kegiatan usahanya, pengetahuan pemahaman dan wawasan tentang dunia usaha secara komprehensif, penguasaan tentang hukum kontrak/dagang dan aspek legalitas/ perizinan usaha, penyusunan proposal rencana usaha, teknik negosiasi dan komunikasi bisnis, pengelolaan keuangan dan pembukuan/ pencatatan kegiatan usaha serta pengaturan kerja dan sistem pengupahan pegawai dan sebagainya. (Iwan Sofyan, 1994:14).

Disamping masalah-masalah di atas, masih ada kendala dalam pengelolaan usaha kecil, yaitu seperti kendala sosial ekonomi, kendala ini merupakan hal yang penting dan perlu diperhatikan dimana perlu diingat bahwa kebanyakan usaha kecil tersebut berasal dari kalangan ekonomi yang kurang mampu dan dari kendala ini memunculkan masalah yang lain yaitu lemahnya daya saing dan persaingan usaha seringkali menjadi tidak sehat. "kendala berikutnya yaitu kurangnya akses ke pasar luar negeri ini disebabkan karena pengusaha kecil masih sering bersikap pasif dalam menunggu pembeli dan kadang kurang mengerti bagaimana untuk mengadakan akses pasar. Kendala yang lain yaitu dalam hal pengembangan produksi dimana usaha kecil dalam rangka pemenuhan tuntutan kebutuhan pasar dibutuhkan perubahan dalam pola produksi terutama terkait dengan kualitas, jumlah maupun ketepatan waktu produksi dan kesemuanya itu masih menjadi kendala bagi pengusaha karena keterbatasan yang dimilikinya. Kemudian yang terakhir yaitu

kendala pemasaran, disamping pengembangan produk, pengusaha dituntut juga untuk dapat menjamin kelancaran proses pengiriman barang, seperti cepat pengangkutannya, sesuai dengan jadwal, aman, serta teliti dalam penyerahan produk dan permasalahan pemasaran ini seringkali kurang dapat dipenuhi.

Dalam pasar bebas arus barang, jasa, serta tenaga kerja masuk ke Indonesia memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk dalam negeri. Keadaan ini bisa dipastikan akan membawa ke arah persaingan usaha yang semakin tajam bahkan bisa saja mengarah pada persaingan usaha yang tidak sehat. Persaingan usaha ini termasuk didalamnya dilakukan oleh usaha kecil dan usaha menengah, yang juga bersaing dalam rangka penguasaan pemasaran produk.

Seperti diketahui bahwa usaha kecil tidak dapat begitu saja diperhitungkan mengingat jumlah usaha ini cukup besar dan dapat menampung tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar pula sehingga dapat menekan jumlah pengangguran yang ada. Dalam pasar bebas, usaha kecil ini perlu untuk dipikirkan kelanjutannya mengingat keberadaannya yang cukup besar kontribusinya bagi negara.

Dengan permasalahan serta kendala yang dimiliki akankah usaha kecil ini siap dalam menghadapi pasar bebas: inilah sekiranya pertanyaan yang kemudian timbul dalam pemikiran. Jika melihat dari permasalahan yang ada maka usaha kecil sepertinya belum siap dengan adanya pasar bebas namun mengingat pengalaman dalam menghadapi krisis moneter kemarin, siap tidak siap usaha kecil akan dihadapkan pada permasalahan ini dan akan terus berusaha menggeliat di tengah persaingan yang semakin tajam. Tentunya usaha tersebut tidak akan membuahkan hasil jika tidak didukung oleh semua pihak baik itu pemerintah, perbankan maupun pihak terkait.

Menghadapi persaingan yang semakin tajam tentunya bukanlah hal yang mudah bagi usaha kecil terutama dalam

pemasaran produk, lalu bagaimana langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka menghadapi permasalahan usaha yang ada tidak terkecuali dengan pasar bebas seperti telah dijelaskan bahwa siap tidak siap usaha kecil akan berusaha untuk menghadapi permasalahan yang ada tidak terkecuali pasar bebas. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah jauh-jauh hari sebelum berlakunya AFTA sebagai antisipasi dan upaya atau langkah untuk melindungi usaha kecil diantaranya adalah pemberdayaan usaha.

Posisi usaha kecil yang lemah dalam penguasaan aset ekonomi, menjadikan pemberdayaan usaha kecil memang sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian ke depan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Disamping itu juga pemberdayaan usaha diperlukan bukan semata-mata karena jumlah usaha kecil yang banyak dan penerapan tenaga kerja yang cukup besar dan memiliki potensi penghasil devisa yang cukup besar melalui kegiatan ekspor komoditas tertentu dan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto, namun juga diperlukan terutama mengingat adanya persaingan usaha yang makin tajam akibat adanya pasar bebas. Upaya pemberdayaan usaha agar usaha kecil berkembang menjadi tangguh dan mandiri juga seringkali terbentur pada kendalakendala yang terjadi antara lain: karena lemahnya akses dalam rangka perluasan pangsa pasar, lemahnya akses dan pemupukan modal, lemahnya akses pemanfaatan informasi dan teknologi, lemah dalam manajemen serta masih lemah dalam pembentukan jaringan usaha. Kendalakendala yang ada diharapkan untuk segera dapat diatasi, mengingat usaha kecil di masa yang akan datang semakin berat tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal yang harus dihadapi, terutama dalam hal menghadapi era perdagangan bebas dan era investasi, era dimana semua usaha mengalami persaingan usaha yang sangat ketat diantara pelaku usaha.



Usaha untuk pengembangan dan pembinaan pengusaha kecil sesungguhnya telah ada sejak zaman penjajahan Belanda yang berbentuk peraturan untuk mempertahankan dan melindungi keberadaan Industri rumah tangga dan pengembangan perusahaan milik pribumi, kemudian disusul dengan adanya keijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu pada masa awal kemerdekaan yaitu yang dikenal dengan Program Benteng yaitu program untuk pembinaan pengusaha nasional. Disusul kemudian berbagai program yang dicanangkan seperti: Bimas, Inas-KUD, Program BIPIK, Pelatihan dan Konsultasi Pegel, Inpres Pasar, Kredit Candak Kulak, KIK/ KMKP, KUK, dana BUMN dan sebagainya.

Dalam perkembangan selanjutnya seperti telah dijelaskan kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai usaha kecil, sebagai upaya perlindungan bagi usaha kecil dimana pengaturan tentang pemberdayaan itu diharapkan dilakukan dengan menumbuhkan iklim dunia usaha serta pembinaan dan pengembangan usaha. Dalam undang-undang ini dikatakan bahwa iklim adalah kondisi yang diupayakan pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan perundangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan agar usaha kecil memperoleh kepastian, kesempatan yang sama, dan dukungan berusaha yang seluasluasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pengertian pengembangan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tidak diatur secara sendiri melainkan bersamaan dengan pengertian pembinaan. Hal ini dapat dimengerti karena menurut penulis keduanya merupakan satu kesatuan dimana merupakan upaya untuk memberdayakan usaha kecil agar mampu berkembang dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pembinaan dan pengembangan dalam ketentuan umum pasal 1 butir ke 5 dijelaskan adalah merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha,

dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pembinaan dan pengembangan tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan.

Sebenarnya kunci keberhasilan dalam rangka meningkatkan peluang bagi usaha kecil ini adalah dengan kemitraan usaha, dimana nantinya akan terjadi suatu keadaan yang saling mendukung dalam proses perubahan struktur ekonomi nasional. (Mohammad Djafar Hafsa, 2000:40).

Melalui kemitraan diharapkan dapat secara cepat bersimbiose mutualistik, sehingga kekurangan dan keterbatasan pengusaha kecil dapat teratasi. Disamping itu sekaligus diharapkan dapat mempercepat kemampuan golongan ekonomi lemah, memecahkan masalah pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan kemitraan dengan mempertimbangkan segala situasi dan kondisi yang terjadi, maka pada dasarnya diperlukan kaidah hukum yang tidak lain adalah untuk mengatur lebih lanjut peristiwa-peristiwa hukum yang mungkin terjadi sehingga kepentingan manusia dan atau kelompok manusia dapat dilindungi. Tujuan kaidah hukum pada pokoknya tidak lain adalah ketertiban masyarakat. Kalau kepentingan masyarakat itu terlindungi maka keadaan masyarakat itu akan tertib, karena kaidah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuannya tercapai yaitu ketertiban masyarakat (Soedikno Mertokusumo, 1989:11). Selain itu menurut Mertokusumo dijelaskan bahwa pada hakekatnya hukum baru ada atau baru dipersoalkan apabila terjadi konflik kepentingan. Kalau segala sesuatu berjalan dengan lancar tanpa terjadi konflik, maka orang tidak akan

mempersoalkan hukum (Soedikno Mertokusumo, 1986:14).

Dengan demikian, agar dapat ditegakkan, kaidah hukum kemudian diwujudkan dalam peraturan perundangan, dan kaitannya dengan kemitraan ini, bahwa konflik yang muncul adalah ketidakadilan proporsi di bidang ekonomi antara usaha kecil atau menengah dengan usaha besar. Pemerintah melalui berbagai departemen ditugaskan untuk membina dan mendorong terlaksananya kemitraan usaha, demikian pula organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang kemitraan. Akan tetapi karena demikian kompleksnya permasalahan yang timbul dan belum terkoordinasinya pihakpihak yang akan bermitra maka sasaran utama dari upaya-upaya ke arah kemitraan masih perlu pembuktian, namun tidak dapat dipungkiri sudah sejak lama gaungnya sudah terdengar, dan hal ini merupakan modal awal untuk melanjutkannya di masa yang akan datang.

#### KESIMPULAN

Kunci keberhasilan untuk meningkatkan usaha kecil adalah dengan adanya kemitraan, karena dengan kemitraan akan saling menguntungkan kedua belah pihak dan saling membantu apabila ada usaha kecil yang tidak maju dan mengalami suatu kerugian. Selain itu perlu juga dibuat suatu peraturan hukum yang jelas sehingga dalam pelaksanaan kemitraan tersebut semua kepentingan bisa terlindungi. Dengan kemitraan tersebut ada suatu pembinaan melalui bimbingan sehingga usaha kecil merasa diperhatikan dan mempunyai motivator untuk maju dan bersaing dengan usaha yang besar.

#### DAFTAR PUSTAKA

Anuraga, Pandji dan Djoko Sudantoko, H. tt. Koperasi, Kewirausahaan, — dan Usaha Kecil. 224-225. Jakarta: Rineka Cipta.

Buku Panduan Pengembangan Pola Kemitraan Tahun 1996.

Ginting, Ras Elyta. 2001. Hukum Anti Monopoli Indonesia (Anlisis dan Perandingan UU No. 5 Tahun 1999. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hafsah, Mohammad Jafar. 2000. Kemitraan Usaha Konsepsi dan Sirategi. Cetakan Kedua, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Husen, M. Jafar. Bintang Sanusi, Zuhri M. 2001. Perlindungan Hukum Usaha kecil dan Alternatifnya No. 29 Tahun XI. Kanun : Jual Ilmu Hukum.

Kartasasmita, Ginanjar. 1996. Pembangunan untuk Rakyat Akemadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.

Kuntari, Erimurti, Vedac Design Centre. 2002. Peranan Perguruan Tinggi dalam Menanggulangi Pemberdaya-an Domestik oleh Pengusaha Asing yang Mematenkan Produk Lokal, Bibliografi Berorientasi Usaha kecil Menengah: Seminar Sehari Perlindungan Paten Produk UKM 1-16.

Kompas 15 Februari 2002. Restrukturisasi utang UKM Utamakan Industri Berbahan Lokal. Jakarta.

Kompas 18 Februari 2002. Pemerintah Fokuskan Empat Langkah untuk Perkuat bidang UKM. Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1986. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Rahardjo, M. Dawam. 1999. Tantangan Indonesia sebagai Suatu Bangsa : Esai-esai Kritis tentang

Ekonomi, Sosial, Politik. 71-75.  
Yogyakarta: UII Press.

Sofyan Iwan. 1999. Skema Pengembangan  
Enterpreunership dan Usaha  
Kecil melalui Program Inkubator  
Bisnis di Perguruan Tinggi.  
Majalah Usahawan No. 07 Tahun  
XXVIII Juli 1999, Jakarta.

TAP MPR Nomor XVI/1998.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995  
tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang No. Tahun 1999 Praktek  
Monopoli dan Persaingan Usaha  
Tidak Sehat.

Peraturan Pemerintah No. 44 Ta tentang  
Kemitraan.